



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418 Telp(0333)424680 Faks(0333)429080

Email:dispendik@banyuwangikab.go.id Web:www.pendidikan.banyuwangikab.go.id

B A N Y U W A N G I

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/7735/429.101/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | PKBM WIDYA BHAKTI |
| 2. NPSN | : | P9997745 |
| 3. Alamat | : | Jl. Letjend Sanyoto No. 13-14 RT 003 RW 001
Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi |
| 4. Status/Akreditasi | : | Swasta / Belum Akreditasi |
| 5. Nama Penyelenggara | : | Yayasan Adi Widya Bangun Negeri |
| 6. Alamat Penyelenggara | : | Jl. Letjen Sanyoto No. 14 Kelurahan Tukangkayu
Kecamatan Banyuwangi |
| 7. Nomor dan Tanggal Akta | : | Akta Nomor 21 Tanggal 21 Desember 2020 |
| 8. Pengesahan Kemenkumham | | |
| a. Nomor | : | AHU-0026677.AH.01.04.Tahun 2020 |
| b. Tanggal | : | 30 Desember 2020 |
| 9. Program yang diselenggarakan | : | PAKET C; PAKET B; PAKET A; ; |
| 10. Keterangan | | |
| a. | Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) Tahun, mulai tanggal 06 Oktober 2022
sampai dengan 05 Oktober 2023 | |
| b. | Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang
pernah diterbitkan sebelumnya. | |

Banyuwangi, 03 Oktober 2022
**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**



SURATNO.S.Pd. MM
Pembina Tk I
NIP. 19690806 1994031007





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim Nomor 5 Telp. (0333)424680 Fax. (0333)429080

<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - 68418

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR:421.9/5014/429.101/2021**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan sarana pendidikan

- b. Bahwa berdasarkan hasil tinjau lapang oleh tim, maka **PKBM WIDYA BHAKTI** yang berkedudukan di Jalan Letjend Sanyoto No.13-14 RT 003 RW 001 Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
- c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, agar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan Ijin Pendirian bagi Pendidikan masyarakat yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 c Ayat 1 menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 menyatakan Pendidikan Nonformal diselenggarakan sebagai pengganti, penambah,

dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Permendiknas Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 05 tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) : " WIDYA BHAKTI " DI JALAN LETJEND. SANYOTO NO.13-14 RT 003 RW 001 KELURAHAN

TUKANGKAYU KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN
BANYUWANGI .

- KEDUA : a. Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Satuan Pendidikan
b. Surat Keputusan Kelembagaan ini dituangkan pada Piagam Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar ;
c. Piagam Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun untuk ditinjau kembali;
d..Piagam Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis nomor SK Menkunham;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjauan kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan d : Banyuwangi
Pada tanggal : 4 OKTOBER 2021



Tembusan :

1. Sdr. Korwil Satdik Kecamatan BANYUWANGI